ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA – DESA

PERBU NO.3, LD 2026/NO.3, 26 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 agar pengelolaan keuangan desa mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai masyarakat setempat serta menjamin pemerataan pembangunan yang berkeadilan di desa. Pedoman ini meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan, teknis penyusunan, serta hal-hal khusus lainnya termasuk standar harga satuan pengelolaan keuangan desa dan rincian standar satuan biaya.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 29 April 2026.